



PUTUSAN

NOMOR 84/PDT/2022/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Oscar Arfan Kardinal., berkedudukan di Cempaka Putih Tengah 18/2 RT/RW 001/008 Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta., dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Jatir Yuda Marau, SH., CLA., 2. Fransischo S. Suwatalbessy, SH., 3. Maichel R. Warouw SH., Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum (*Law Office*) **JATIR YUDA MARAU & PARTNER'S** yang beralamat di Jl. Kapitan Patimura, Lrg Pandai Besi, No 03 Kel Tampa Garam Distrik Maladom Mes Kota Sorong. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 05/LO-JYM/SKK/II/2022 dibuat di Sorong tertanggal 02 Januari 2022, sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan

Kementerian Kelautan Dan Perikanan cq Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan cq Poilteknik Kelautan Dan Perikanan Sorong, bertempat tinggal di Jl Kapitan Pattimura Tanjung Kasuari-Suprau 98411 Kota Sorong, Kel. Tanjung Kasuari, Maladompes, Kota Sorong, Papua Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Ali, S.Pi., M.Si., Erwin P.H. Saragih, SH., MH., berdasarkan surat kuasa nomor 265/BRDM-POLTEK.SRG/HK.500/II/2022, tertanggal 14 Februari 2022, dan selanjutnya memberikan kuasa kepada 1. Dr. Tini Martini, S.H., M.Soc.,Sci., 2. Zaki Mubarak, Ph.D., 3. Latifah Rahmi Nasution, S.H., M.H., 4. Ari Prasetyo, S.H., 5. Handayani P.U Panjaitan, S.H., 6. Bayu Adipradana, S.H., 7. Riski Ismanto, S.H., 8. Arief Setiawan, S.H.,

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., 9. Hari Purwanto, S.Pi., M.AP., 10. Wawan Nurliansyah, S.St.Pi., 11. Achmad Irfansyah, S.H., M.H., 12. Agung Perwira Sanjaya, S.H., 13. Nova Hendrawan, D.N.W.B., S.H., 14. Richard Eddy, S.H., M.H., 15. Defrian Marza Arisandi, S.Pi., M.P., 16 Mohamat Ali Latupono, S.H. berdasarkan surat kuasa nomor 549/BRSDM-POLTEK.SRG/HK. Tetanggal 21 Maret 2022, sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 84/PDT/2022/PT JAP tanggal 30 Nopember 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 84/PDT/2022/PT JAP tanggal 30 Nopember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 84/PDT/2022/PT JAP tanggal 30 Nopember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas bundel A dan B serta segala surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Son tanggal 29 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENS

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari pihak Tergugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2022/PT JAP



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Son tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 didalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kuasa Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Son tanggal 29 September 2022 tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Son tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong dan kuasa Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Tergugat Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Son yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sorong dan Kuasa Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Son tanggal 29 September 2022 tersebut Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Son tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong dan kuasa Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding semula Penggugat sebagaimana isi Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 21/Pdt.G/ 2022/PN Son tertanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sorong dan kuasa Pembanding semula Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari isi Tanda Terima Memori Banding Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Son tertanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong dan Kuasa Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Son tertanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong dan Kuasa Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Son tertanggal 4 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong dan Kuasa Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada kuasa Pembanding semula Penggugat sebagaimana ternyata dari isi Relaas Penyerahan Kontra memori banding Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Son tertanggal 7 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong dan kuasa Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Son tertanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong dan Kuasa Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada kuasa Pembanding semula Penggugat sebagaimana ternyata dari isi Relaas Penyerahan memori banding Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Son tertanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong dan kuasa Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Son

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 7 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong dan Kuasa Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana isi Relaas Penyerahan Kontra memori banding Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Son tertanggal 10 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong dan kuasa Terbanding semula Tergugat

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 199 ayat(1) RBg kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jayapura, masing-masing:

- Untuk Pembanding semula Penggugat sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Son tertanggal 10 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong dan Pembanding semula Penggugat;
- Untuk kuasa Terbanding semula Tergugat sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara banding Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Son tertanggal 10 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong dan Kuasa Terbanding semula Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pengajuan upaya banding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan ketentuan pasal 199 RBg hanya dapat diajukan oleh para pihak berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan atau apabila para pihak tidak hadir terhitung sejak putusan diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Son diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, dihadiri oleh kuasa Pembanding semula Penggugat dan kuasa Terbanding semula Tergugat,;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Son tanggal 29 September 2022 Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karena itu pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan sebagaimana batas waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg sehingga pengajuan permohonan pemeriksaan di tingkat banding oleh Pembanding semula Penggugat tersebut memenuhi syarat batas waktu pengajuan permohonan upaya banding maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Son tanggal 29 September 2022 Terbanding semula Tergugat juga telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sehingga oleh karena itu pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan sebagaimana batas waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg sehingga pengajuan permohonan pemeriksaan di tingkat banding oleh Pembanding semula Tergugat tersebut memenuhi syarat batas waktu pengajuan permohonan upaya banding maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan banding sebagaimana didalam memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 24 Oktober 2022 dan termuat dengan lengkap didalam berkas bundel B perkara aquo;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana didalam kontra memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 7 Nopember 2022 dan termuat dengan lengkap didalam berkas bundel B perkara aquo;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan alasan-alasan banding sebagaimana didalam memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 25 Oktober 2022 dan telah termuat dengan lengkap didalam berkas bundel B perkara aquo;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori banding kuasa Terbanding semula Tergugat, kuasa Pembanding semula Penggugat telah memajukan kontra memori banding sebagaimana didalam kontra memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 7 Nopember 2022 dan telah termuat dengan lengkap didalam berkas bundel B perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara bundel A yang didalamnya terdapat berita acara persidangan yang memuat surat gugatan, Jawaban, Replik, duplik dan alat bukti yang dimajukan para pihak dihubungkan dengan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 24 Oktober 2022 tersebut dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tertanggal 7 Nopember 2022 ternyata substansinya hanya merupakan pengulangan dalil gugatan, Jawaban, replik, duplik dan kesimpulan yang telah disampaikan pada pemeriksaan sidang di pengadilan tingkat pertama, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sorong dalam putusan perkara aquo halaman 78 sampai dengan halaman 84 telah memberi pertimbangan hukum yang cukup baik terkait posita gugatan, jawaban, replik maupun duplik dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam memutus perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo pada halaman 82 telah memberi pertimbangan, "Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Son pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, serta meneliti dan mencermati gugatan Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa ada pihak-pihak lain yang mendirikan rumah atau menguasai tanah selain Tergugat di area objek sengketa yang tidak ditarik oleh Penggugat dalam perkara a quo;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwasannya Bukti Surat PENGGUGAT yaitu Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor: 119/01/SP-TA/LMA/II/2014 dan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 Maret 2014 dari ABD. GAFUR

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERIN, yang menyatakan bahwa sebagai pemilik tanah dan ahliwaris tanah garapan, dan mengenai hal tersebut, seharusnya Pihak Penggugat menarik pihak-pihak dari ahli waris ABD. Gafur Merin sebagai pihak yang ditarik juga menjadi pihak dalam perkara a quo;

3. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Sewa Tanah dan Surat Pernyataan Kontrak Tanah Garapan (vide: bukti surat T-4, dan bukti surat T-5) yang dalam surat tersebut menyatakan bahwa Abdul Rahman Merin sebagai Pemilik Tanah yang menyewakan tanah kepada Sitorus (penyewa tanah) yang saksi-saksi terdapat Gafur Merin, dan A. Merin, A.Ma., (atau ahliwaris lainnya) seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sejalan dengan rangkaian pertimbangan diatas dihubungkan dengan kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang menegaskan: bahwa karena tanah sengketa tidak hanya dikuasai oleh Tergugat maka pihak yang secara nyata ada menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa haruslah ikut digugat", dan isi SURAT EDARAN Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 2020 Nomor 10 Tahun 2020 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, pada Bagian B RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA Angka 1 huruf c yang menggariskan: bahwa dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa untuk memberi kepastian hukum agar dikemudian hari jika gugatan Pembanding semula Penggugat beralasan hukum maka amar putusan dapat dipastikan eksekutable atau dapat dilaksanakan maka semua pihak atau siapa saja yang menguasai dan mengaku berhak diatas tanah objek sengketa haruslah ikut digugat, sehingga apa yang pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 81 sampai dengan halaman 83 putusan perkara aquo telah dipandang tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo beralasan hukum untuk diambil alih dan dianggap telah diulangi menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara aquo ditingkat banding;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 21/Pdt.G/ 2022/PN Son tanggal 29 September 2022 adalah beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sorong Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Son tanggal 29 September 2022 tersebut dikuatkan maka kepada Pihak Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dari Rechtsreglement Voor de Buiten gewesten (R.Bg) Staatsblad 1927 Nomor 227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan permohonan banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Son tanggal 29 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 oleh kami : Bonny Sanggah, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, Paluko Hutagalung, S.H., M.H. dan Adrianus Agung Putrantono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, serta Any Fitriyati, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara tersebut.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Paluko Hutagalung, S.H., M.H.

Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adrianus Agung Putrantono, S.H.
Panitera Pengganti,

Any Fitriyati, S.H.

Perincian biaya:

Meterai	Rp. 10.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Biaya Proses	Rp.130.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)